

Sangatta, 1 Agustus 2022

Nomor : 003/PM.00.02/KI-04/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Tahapan Verifikasi Parpol Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
Di -
Tempat

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik dan disiplin ASN, maka ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
3. Sehubungan akan dilaksanakannya pemilu serentak tahun 2024 yang dimulai dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi dan Penetapan partai politik, makakami berharap Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur dapat mengeluarkan imbauan kepada jajaran ASN Kabupaten Kutai Timur untuk tetap menjaga netralitas dan tidak menyerahkan identitas berupa E-KTP atau Keterangan Penduduk kepada Partai Politik untuk dijadikan persyaratan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi Parpol peserta pemilu tahun 2024.

Demikian imbauan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**

Ketua

Andi Ahmad Mappasiling, M.H

Tembusan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim
2. Bupati Kutai Timur
3. Arsip